SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 10 1993 Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 1993

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya melaksanakan titik berat otonomi di Daerah Tingkat II, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah menyerahkan sebagian urusan Pemerintahan Umum di bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 10 Tahun 1990;

b. bahwa agar Urusan Perkebunan yang diserahkan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas dapat dilaksanakan secara lebih berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I;
4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No. $\frac{179 \text{ Tahun } 1976}{429/Kpts/Org/67/76}$ tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Perkebunan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 21 Tahun 1991 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Perkebunan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah yang telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

c. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

d. "Dinas" adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

e. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perkebunan.

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas Pokok Dinas adalah :

a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Perkebunan;

b. melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas menyelenggarakan fungsi administrasi dan ketatalaksanaan di bidang Perkebunan.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi dan Tatakerja Dinas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Soreang, 9 Pebruari 1993.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
Ketua,

Cap/ttd

HOLIL SUKARDI

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd

H.U. HATTA. D

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 3 Agustus 1993 No. 188.342/SK.1543-Huk/93.

"GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap/ttd,

R. NURIANA".

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 8 Agustus 1993 Nomor 10 Tahun 1993 Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Cap/ttd,

Drs. UBUN RAHARDJA.
Pembina TK. I
NIP. 010055673.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003